



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 268 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan dan peranan Perempuan dalam mewujudkan kesetaraan *gender* di Bidang Pembangunan perlu ditingkatkan secara optimal;
- b. bahwa kondisi dan posisi Perempuan dan Anak masih termarginalkan dengan adanya perlakuan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang semakin meningkat, sehingga mengalami kesulitan untuk pengaduan perlakuan yang dialaminya karena belum ada lembaga khusus yang dapat memberi perlindungan secara terpadu, maka perlu menetapkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu untuk ditetapkan sebagai Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

a. Ketua

Menjalankan tugas dan berkoordinasi dengan divisi teknis pelayanan.

b. Wakil Ketua

Menjalankan tugas bersama divisi teknis pelayanan dan menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan.

c. Sekertaris

1. Berkoordinasi dalam melaksanakan Program dan kebijakan P2TP2PA;

2. Bersama-sama dengan Ketua untuk berkonsultasi dengan sektor terkait;

3. Keseragaman dalam sistem pencatatan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris P2TP2PA mempunyai fungsi:

1. Mempersiapkan kebijakan umum P2TP2PA dalam rangka penyelenggaraan program dan tugas dari divisi-divisi pelayanan P2TP2PA;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan umum dan program P2TP2PA bersama-sama dengan Ketua pada divisi-divisi pelayanan dan organisasi pelayanan terkait.

d. Divisi Pelayanan

1. Melakukan pelayanan konseling dan tindakan pelayanan klinis kepada korban dengan menjunjung tinggi kerahasiaan;

2. Menerapkan model-model pelayanan secara terpadu dengan melibatkan tenaga profesional lainnya atas persetujuan P2TP2PA untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;

3. Bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi lainnya atas persetujuan P2TP2PA untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;

4. Melakukan tindakan referal (rujukan) ke profesional atau rehabilitas lainnya atas persetujuan P2TP2PA;
 5. Mempersiapkan pelayanan tindak lanjut bagi korban setelah memperoleh pelayanan terminasi dari P2TP2PA;
 6. Melaksanakan diskusi kasus (*case conference*) secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasus yang ditangani;
 7. Bekerjasama dengan divisi-divisi lainnya untuk sinkronisasi program;
 8. Membuat laporan berkala untuk pertanggung jawaban kepada ketua;
- e. Divisi Sosial dan Psikologi
1. Memberikan layanan psikososial terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasus;
 2. Memfasilitasi penyediaan rumah perlindungan dan pusat trauma bagi korban kekerasan;
 3. Koordinasi dan fasilitasi pemulangan korban trafficking/reintegrasi korban;
 4. Menyediakan sumber daya manusia yaitu pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial korban kekerasan;
 5. Mendorong masyarakat dan organisasi sosial/lembaga swadaya Masyarakat (LSM) untuk peduli pada pelayanan korban kekerasan;
 6. Melakukan pelatihan kewirausahaan/keterampilan ringan bagi para korban;
 7. Memberikan pelayanan konseling dan secara psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan medis lainnya;
 8. Memberikan siraman rohani bagi para korban kekerasan.
- f. Divisi Penelitian dan Pengembangan
1. Melakukan serta melaksanakan riset (penelitian) untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2PA;
 2. Meneliti tingkat partisipasi yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
1. Mengupayakan respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitifitas *gender* dalam kebijakan-kebijakan

yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak.

2. Meningkatkan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan *gender* dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan tentang kesetaraan *gender* dan keadilan gender.

h. Divisi Hukum dan Advokasi

1. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
2. Melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan dan Psikososial;
3. Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari pihak lain;
4. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
5. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

i. Divisi Medis

1. Memberikan pelayanan medis guna pemulihan trauma psikis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
2. Melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan terpadu lainnya;
3. Melindungi kerahasiaan korban.

j. Administrasi dan Kesekretariatan

1. Melakukan pencatatan pelaporan mengenai kegiatan P2TP2PA;
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak korban.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 Maret 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PP DAN PA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 268 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2022

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW;
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW;
3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- II. PENASEHAT : 1. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOLAANG
MONGONDOW;
2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAMOBAGU;
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU;
4. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU;
5. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;
6. ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN
DAN KESRA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;
7. KETUA TIM PENERAK PKK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW.
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW.
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW.
- VI. DIVISI PELAYANAN :
A. KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;

- B. ANGGOTA : 1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
3. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN;
4. OPERATOR SISTEM INFORMASI ONLINE (SIMFONI);
5. LSM SWARA BOBATO.

VII. DIVISI SOSIAL DAN :
PSIKOLOGI

A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

- B. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
3. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
4. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
5. INDRI DILAPANGA, M.Psi (PSIKOLOG);
6. NADHIRA, S.Sos (KONSELOR)

VIII. DIVISI PENELITIAN :
DAN PENGEMBANGAN

A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW.

B. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. UNSUR AKADEMISI.

IX DIVISI PENDIDIKAN :
DAN PELATIHAN

A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW.

B. ANGGOTA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

X. DIVISI HUKUM DAN :
ADVOKASI

A. KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

B. ANGGOTA : 1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;
2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOLAANG
MONGONDOW RAYA;
3. LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELITA
HARAPAN DAN KEADILAN;
4. UNIT PPA POLRES BOLAANG MONGONDOW;
5. UNIT PPA POLRES KOTAMOBAGU;
6. KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI
KOTAMOBAGU;
7. KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI CABANG
DUMOGA;
8. PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN
NEGERI KOTAMOBAGU;
9. KAPOLSEK SE-KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW;

10. KANIT PPA POLSEK SE-KABUPATEN
BOLAANG MONGONDW.

- XI. DIVISI MEDIS :
- A. KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW.
- B. ANGGOTA : 1. DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
2. dr. SERLINA SAMUEL.

B. HONORARIUM PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET
1.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PP DAN PA	KETUA	Rp1.000.000,00	
2.	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PP DAN PA	SEKRETARIS	Rp1.000.000,00	
3.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI PELAYANAN	Rp900.000,00	
4.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI PELAYANAN	Rp900.000,00	
5.	INDRI DILAPANGA, S.Psi,M.Psi (Psikolog)	RSUD KOTAMOBAGU	ANGGOTA DIVISI SOSIAL DAN PSIKOLOGI	Rp1.000.000,00	
6.	NADHIRA, S.Sos (Konselor)	LEMBAGA MASYARAKAT	ANGGOTA DIVISI SOSIAL DAN PSIKOLOGI	Rp900.000,00	
7.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI SOSIAL DAN PSIKOLOGI	Rp900.000,00	
8.	MARTINI DAMOPOLII (Operator Simfoni PPA)	DINAS PP DAN PA	ANGGOTA DIVISI PELAYANAN	Rp900.000,00	
9.	KAPOLSEK PASSI	POLSEK PASSI	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
10.	KAPOLSEK LOLAYAN	POLSEK LOLAYAN	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
11.	KAPOLSEK DUMOGA TIMUR	POLSEK DUMOGA TIMUR	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
12.	KAPOLSEK DUMOGA BARAT	POLSEK DUMOGA BARAT	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
13.	KAPOLSEK DUMOGA UTARA	POLSEK DUMOGA UTARA	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
14.	KAPOLSEK BOLAANG	POLSEK BOLAANG	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
15.	KAPOLSEK LOLAK	POLSEK LOLAK	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
16.	KAPOLSEK SANGTOMBOLANG	POLSEK SANGTOMBOLANG	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
17.	KAPOLSEK POIGAR	POLSEK POIGAR	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
18.	KANIT PPA POLRES KOTAMBAGU	UNIT PPA POLRES KOTAMOBAGU	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp1.000.000,00	
19.	KANIT PPA POLRES BOLAANG MONGONDOW	UNIT PPA POLRES BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp1.000.000,00	
20.	KANIT RESKRIM POLSEK PASSI	POLSEK PASSI	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DAN TIM	HONORARIUM	KET
21.	KANIT PPA POLSEK LOLAYAN	POLSEK LOLAYAN	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
22.	KANIT RESKRIM POLSEK DUMOGA TIMUR	POLSEK DUMOGA TIMUR	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
23.	KANIT RESKRIM POLSEK DUMOGA BARAT	POLSEK DUMOGA BARAT	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
24.	KANIT RESKRIM POLSEK DUMOGA UTARA	POLSEK DUMOGA UTARA	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
25.	KANIT RESKRIM POLSEK BOLAANG	POLSEK BOLAANG	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
26.	KANIT RESKRIM POLSEK LOLAK	POLSEK LOLAK	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
27.	KANIT RESKRIM POLSEK SANGTOMBOLANG	POLSEK SANGTOMBOLANG	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
28.	KANIT RESKRIM POLSEK POIGAR	POLSEK POIGAR	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp900.000,00	
29.	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM	KEJAKSAAN NEGERI CABANG DUMOGA	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp1.000.000,00	
30.	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM	KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp1.000.000,00	
31.	PANITERA MUDA PIDANA	PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp1.000.000,00	
32.	WINDA MOONTI, SH	LBH BOLAANG MONGONDOW RAYA	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp1.000.000,00	
33.	SUHARIYANTO YAHYA, SH	LBH PELITA HARAPAN DAN KEADILAN	ANGGOTA DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI	Rp1.000.000,00	
34.	dr. SERLINA SAMUEL	RSUD DATOE BINANGKANG	ANGGOTA DIVISI MEDIS	Rp900.000,00	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN PA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	